

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4130/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4130/Pdt.G/2017/PA.Sbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4130/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tidak sesuai dengan apa yang terjadi dipersidangan, seperti:
 - Saksi satu Penggugat/Terbanding yang bernama saksi **penggugat/terbanding** memberikan keterangan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baik-baik saja tidak ada percekcoan sejak tahun 2015 sampai sekarang, tetapi ditulis oleh hakim dalam putusan adanya perselisihan dan percekcoan;
 - Saksi Terbanding tidak pernah mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang ada hanya datang ke rumah orang tua Tergugat/Pembanding untuk mengambil buku nikah, tetapi tidak berhasil dan buku nikah masih ada dengan Tergugat/Pembanding;

- Saksi kedua Penggugat/Terbanding yang bernama **saksi Penggugat/Terbanding** menurut keterangannya bertetangga dengan Penggugat/Terbanding adalah tidak benar, yang benar adalah jarak antara rumah Penggugat/ Terbanding dengan saksi tersebut \pm 1 Km. Bagaimana itu bisa dikatakan tetangga.
- Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah bukan selama 8 bulan tetapi yang benar adalah selama 5 bulan, dan selama berpisah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih melakukan hubungan suami istri yang dilaksanakan di hotel, yaitu:
 - 1) Tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Patapan Jaya;
 - 2) Tanggal 8 April 2017 di Hotel Patapan Jaya;
 - 3) Tanggal 22 Mei 2017 di Hotel Patapan Jaya juga;
- Kedua orang saksi Tergugat/Pembanding yaitu dan menyatakan masih mau merukunkan kembali, tetapi hakim tidak memberikan kesempatan untuk itu. Dan saksi Tergugat/ Pembanding menerangkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hidup rukun \pm 1 tahun 6 bulan, tetapi dalam putusan tertulis keterangan saksi tersebut cuma \pm 5 bulan;

Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat selaku Terbanding pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4130/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tanggal 8 Januari 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) berdasarkan Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage masing-masing Nomor 4130/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, meskipun telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas dengan surat pemberitahuan masing-masing pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor 055/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan Surat Nomor W10-A/0594/Hk.05/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pemanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Dadang Darmawan, S.H.,M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4130/Pdt.G/2017/PA.Sbr., dan telah pula membaca memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 19 Juli 2017 dan terdaftar di Pengadilan Agama Sumber tanggal 19 Juli 2017 Nomor 4130/Pdt.G/2017/PA.Sbr., dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2015 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 0326/037/IX/2015, dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa Terbanding dan Pembanding menjalani hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Terbanding;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2015 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2016;
- d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi disebabkan faktor ekonomi, karena Pembanding kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- e. Bahwa Terbanding telah berusaha untuk bersabar guna mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban secara tertulis tertanggal 12 September 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari

Selasa tanggal 12 September 2017 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar telah terjadi percekcoan antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa Pembanding tetap bertanggung jawab penuh terhadap Terbanding atas pernikahannya dengan memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pembanding dan Terbanding hidup dalam satu rumah dan tidak terjadi permasalahan/hidup tenteram dan tidak ada perselisihan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan Repliknya tertanggal 19 September 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017, yang pada intinya tetap mempertahankan gugatannya, dan Pembanding dalam dupliknya tertanggal 10 Oktober 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 yang pada intinya tetap pada jawabannya dan menolak seluruh replik Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Domisili dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P.1 dan P.2 serta menghadirkan saksi masing-masing bernama Sidik bin Sipin, umur 27 tahun dan U. Arphan bin Sayadi, umur 40 tahun;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy pesan yang diberi kode T, dan saksi masing-masing bernama Andre bin Nursadi, umur 18 tahun dan Surjina bin Kusen, umur 53 tahun;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi baik saksi Terbanding maupun saksi Pembanding telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal, meskipun berbeda mengenai lamanya Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding menyatakan tidak sanggup lagi menasehati Terbanding dan Pemanding, sedang para saksi Pemanding menyatakan telah menasehati Pemanding namun tidak berhasil dan masih sanggup untuk menasehati Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa para saksi Pemanding dimuka sidang tanggal 24 Oktober 2017 menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Pemanding dan Terbanding sehingga sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 untuk musyawarah keluarga, namun pada sidang tersebut Pemanding dan Terbanding menyatakan telah diadakan pertemuan keluarga pada tanggal 6 Nopember 2017 yang dihadiri oleh Timu (Uwa Penggugat) dan Beno (Paman Tergugat), akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengemukakan beberapa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Pemanding dan Terbanding, baik melalui beberapa pandangan yang disampaikan pada setiap persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk untuk itu, namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa jawaban tertulis Pemanding yang disampaikan dimuka sidang tanggal 12 September 2017 yang menyatakan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding tidak ada masalah dan rukun saja serta Duplik yang disampaikan dimuka sidang tanggal 10 Oktober 2017 serta Memori Banding tertanggal 19 Desember 2017 bertolak belakang dengan keterangan para saksi, baik saksi Pemanding maupun saksi Terbanding, dimana para saksi menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing menjelaskan bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemanding dengan Terbanding, namun tidak berhasil, begitu juga sewaktu diadakan mediasi pada tanggal 29 Agustus 2017, Pemanding tidak mau menandatangani Pernyataan para Pihak

tentang Hasil Mediasi. Hal ini mengindikasikan adanya ketidak harmonisan hubungan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan bukan 8 (delapan) bulan, tetapi masih berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang dilakukan di hotel, namun keterangan tersebut tidak disertai bukti. Demikian juga Pembanding masih memberi nafkah kepada Terbanding tetapi ditolak oleh Terbanding, ini menunjukkan adanya ketidak harmonisan hubungan antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan-keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya belum mempertimbangkan penerapan pasal tersebut, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Pembanding dan Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga baik dari Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut telah sekaligus memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat menjatuhkan putusan talak satu bain sughra Pembanding atas Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan

perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding dan jawaban Pemanding serta keterangan para saksi Terbanding telah terbukti bahwa Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Terbanding dengan Pemanding masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara bathiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, lebih-lebih Terbanding telah menunjukkan sikap kerasnya tidak akan rukun lagi dengan Pemanding, dan Pemanding masih tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, walaupun usaha untuk itu tidak dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Terbanding dengan Pemanding, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/Pdt./1996 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, begitu juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/Odt./AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Terbanding harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan Pemanding, dan terhadap keberatan-keberatan Pemanding tersebut, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu demi satu, melainkan cukup

memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4130/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4130/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudriren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 055/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 12 Februari 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M. Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

